

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TERKAIT PENCEGAHAN KEIMIGRASIAN
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 219/G/2017PTUN-JKT
SETYA NOVANTO MELAWAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI)**

**(JURIDICAL STUDY OF STATE ADMINISTRATIVE COURT RULING
RELATED TO IMMIGRATION PREVENTION
(CASE STUDY NUMBER: 219/G/2017PTUN-JKT
SETYA NOVANTO VS. DIRECTOR GENERAL OF IMMIGRATION)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v5i1.417>

Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023

Yogi Prabowo
yogiprabowo1911@gmail.com
Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

Taufiqurrohman Syahuri
tsyahuri@gmail.com
Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

ABSTRAK

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pencegahan Keimigrasian terhadap Setya Novanto atas perintah Ketua KPK, telah dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT? 2) Bagaimana analisa terhadap putusan PTUN Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT? dan 3) Apa rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan hukum dalam sengketa TUN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Pencegahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi telah sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Namun demikian eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam penyelesaian sengketa TUN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi agar lebih berkualitas dan profesional.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pencegahan, Keimigrasian

ABSTRACT

Prevention means temporary prohibition of person from exiting from the Territory of Indonesia based on particular Immigration reasons or others prescribed by the Law. In the case of immigration prevention against Setya Novanto ordered by the Chairman of the Corruption Eradication



Commission (KPK), a lawsuit was filed to the Administrative Court and recorded in Decision Number: 219/G/2017/PTUN-JKT. This research was conducted to answer the following questions: 1) What were the legal considerations of the Judges in issuing Decision Number: 219/G/2017/PTUN-JKT? 2) How was the analysis of the State Administrative Court Decision Number: 219/G/2017/PTUN-JKT? and 3) What were the recommendations for resolving legal issues in administrative disputes within the Directorate General of Immigration? This study used a normative legal research approach, analyzing secondary data in the form of legislation and literature. The research results concluded that the Prevention carried out by the Director General of Immigration was in accordance with the authority specified in legislation and had fulfilled the General Principles of Good Governance. Therefore, the Judges rejected the Plaintiff's lawsuit in its entirety. However, the Defendant's exception was not fully accepted by the Judges, highlighting the need for improvement in resolving administrative disputes within the Directorate General of Immigration to achieve greater quality and professionalism.

Keywords: Administrative Court, Prevention, Immigration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:¹

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan Teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan strategi berupa langkah-langkah berisikan program indikatif. Salah satu strategi yang ditetapkan adalah Strategi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.² Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Menteri melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

² Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Keimigrasian, Menteri dapat melaksanakan Pencegahan berdasarkan:

- a. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

Dalam hal Pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain dalam Undang-Undang Tentang Keimigrasian, diatur pula dalam Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Pencegahan yang dilakukan oleh KPK dimaksudkan untuk memperlancar penanganan kasus korupsi serta memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil mereka sedang tidak berada di luar negeri. Selain itu, agar memastikan bahwa tersangka korupsi tidak melarikan diri ke luar negeri.

Pada kasus korupsi KTP elektronik, KPK memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada Setya Novanto melalui Surat KPK Nomor R-3945/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Larangan Berpergian Ke Luar Negeri atas nama Setya Novanto. Berdasarkan perintah tersebut dilakukan Pencegahan dan dikeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI An. Setya Novanto. Adapun pencegahan ini adalah pencegahan kedua kalinya untuk Setya Novanto. Dimana sebelumnya pencegahan telah dilakukan pada tanggal 20 April 2017. Pencegahan kedua kalinya ini akan berlaku sampai dengan enam bulan ke depannya.

Atas pencegahan tersebut, pihak Setya Novanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi atas pencegahan dirinya berpergian ke luar negeri. Setya Novanto meminta PTUN untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tanggal 2 Oktober 2017 dan meminta PTUN memerintahkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencabut surat tersebut. Gugatan PTUN ini didasari bahwa Setya Novanto telah dibebaskan dari status tersangka berdasarkan putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga, Setya Novanto yang tidak lagi menjadi tersangka serta tidak sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan tidak boleh lagi dilakukan pencegahan terhadap dirinya. Setya Novanto menganggap dengan adanya pencegahan ini merasa sangat dirugikan, tidak hanya berkonotasi materiil namun juga immaterial. Sehubungan dengan sengketa antara Setya Novanto dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mentapkan Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT. Dimana hakim menolak gugatan Setya Novanto seluruhnya dan menghukum untuk membayar biaya perkara.

Direktur Jenderal Imigrasi diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang salah satunya mengeluarkan keputusan (*beschikking*) berupa Pencegahan. Karena Pencegahan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, maka lahirlah hubungan hukum antara Direktur Jenderal Imigrasi sebagai pejabat tata usaha negara dengan Setya Novanto sebagai pihak yang terkena keputusan tata usaha negara (KTUN). Terhadap KTUN, dapat dinilai oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa: "*Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*

konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata".³

PTUN merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman dan berada di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana ketentuan menimbang huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat*". Selain untuk memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula dalam ketentuan menimbang huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa keberadaan PTUN adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT?
- b. Bagaimana analisa terhadap putusan PTUN Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT?
- c. Apa rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan hukum dalam sengketa TUN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang dipandang dari sudut penerapannya yang menggunakan penelitian murni (atau disebut juga penelitian dasar atau fundamental), penelitian murni biasanya ditunjukan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun pengembangan metodologi penelitian.⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dan dipakai adalah studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis yang ada relevansinya terhadap penelitian. Adapun bahan datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Terdiri atas: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah lain.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum normatif karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Analisis terhadap aturan perundang-undangan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum). Setelah dilakukan analisa, maka kontruksi dilaksanakan dengan memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Teknik yang digunakan dalam analisis data pada

³ Titik Triwulan and Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 313-314.

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 13.

penelitian ini studi terhadap studi dokumentasi yang mana analisis menggunakan alat berupa deskripsi dan pengertian, hingga kesesuaian pasal dalam undang-undang yang merupakan kaedah dengan hukum positif.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT.

a. Kasus Posisi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dikemukakan dalam penjelasan terhadap pasal ini bahwa, penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dari segi pembuktiannya nanti sehingga, hanya dibutuhkan kejelasan soal, pertama Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana yang mengeluarkannya; kedua, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut dan ketiga, kepada siapa tulisan itu dituju dan apa yang ditetapkan didalamnya.⁵ Dalam hal ini keputusan yang dipermasalahkan adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspur RI An. Setya Novanto.

Pihak-pihak yang berperkara dalam PTUN ini adalah Setya Novanto yang memberikan kuasa kepada Muhammad Ainul Syamsu, Syaefullah Hamid, Edi Rohaedi, Muhammad Ali Fernandez dan Irwansyah. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**. Melawan Direktur Jenderal Imigrasi yang memberikan kuasa kepada Agung Sampurno, Eko Budianto, Arvin Gumilang, Muhammad Akram, Tri Anggraini, Yogi Indra Prastyawan, Suci Rahmawaty Putri dan Suhendro Legowo. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**.

Dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah:

- 1) Alasan Pencegahan Dalam Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusannya Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017 memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Penggugat). Dengan demikian Penggugat telah dibebaskan dari status Tersangka berdasarkan Putusan Praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penggugat tidak lagi menjadi Tersangka dan Penggugat tidak sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan. Pasca Putusan Praperadilan, Penggugat mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi tanggal 30 September 2017 perihal Permohonan Pencabutan Pencegahan An. Setya Novanto dengan melampirkan petikan Putusan Praperadilan.

Objek sengketa (Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tanggal 2 Oktober 2017) adalah turunan keputusan/ tindakan lebih lanjut dari KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat KPK Nomor: R-3945/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017. Dimana di dalamnya disebutkan alasan-alasan pencegahan Tergugat yakni "*bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melaksanakan Penyidikan perkara pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ... dan seterusnya. Guna kepentingan penyidikan, dimohon bantuannya untuk mencegah/melarang berpergian keluar negeri terhadap orang dengan identitas sebagai berikut; nama lengkap: SETYA NOVANTO, Tempat Tanggal Lahir: Bandung/12 November 1955 dan seterusnya*".

Objek Sengketa yang merupakan turunan keputusan/ tindakan lebih lanjut dari KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat KPK Nomor: R-3945/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017, diterbitkan atas dasar Surat Perintah Penyidikan baru

⁵ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm 4-5.

dengan Nomor Sprint.Dik-104/01/09/2017 tanggal 26 September 2017 milik tersangka Anang Sugiana Sudihardjo, maka dapat disimpulkan bahwa bagian dari Surat Keputusan Tergugat memuat alasan-alasan pencegahan tidak benar, tidak bersesuaian dengan kebernaran dan tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan dalam undang-undang.

Pada fakta hukum menyatakan bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Penggugat telah dibebaskan dari status Tersangka dan tidak sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan. Maka disimpulkan bahwa Objek Sengketa tidak memuat alasan-alasan pencegahan atau keterangan pencegahan yang tidak masuk akal dan tidak didasari oleh asas kepastian hukum karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan/melaksanakan Keputusan Pencegahan, sepenuhnya merupakan diskresi ataupun kewenangan bebas. Tindakan diskresi Tergugat yang sewenang-wenang dalam proses pengambilan keputusan TUN perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI An. Setya Novanto adalah nyata-nyata tidak masuk akal, tidak beralasan dan tidak didasarkan pada alasan yang objektif. Tindakan sewenang-wenang Tergugat terhadap Penggugat adalah tindakan yang secara diametral bertentangan dengan tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental.

2) Kewenangan Tergugat Dalam Objek Sengketa

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Keimigrasian, Menteri Cq Tergugat mempunyai kewenangan dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan, apabila keputusan Pencegahan tidak memuat alasan pencegahan. Dan berdasarkan Pasal 239 huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 240 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Keimigrasian, Menteri Cq Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan pencabutan Pencegahan. Objek Sengketa yang merupakan turunan keputusan/tindakan lebih lanjut dari KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat KPK Nomor: R-3945/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 setelah keluarnya Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017, diterbitkan dengan memuat alasan-alasan pencegahan yang tidak benar, sifatnya bertentangan dan tidak sesuai ketentuan dalam undang-undang. Karena fakta status hukum Penggugat tidak lagi sebagai tersangka dan tidak dalam proses penyidikan. Dalam menjalankan wewenangnya, Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan kedua pasal di atas dan tidak menghiraukan fakta hukum yang terjadi. Keputusan TUN yang diterbitkan atas dasar wewenang diskresi dari tindakan Tergugat yang tidak masuk akal, tidak beralasan atau tidak didasarkan pada alasan-alasan obyektif dan masuk akal, yang berujung pada tindakan sewenang-wenang karena mengandung sifat menyimpang dari ketentuan Undang-Undang.

3) Penyalahgunaan Wewenang Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Dalam Perspektif UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Keimigrasian, membuka peluang kepada setiap orang yang dikenai tindakan hukum pencegahan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan Keputusan Pencegahan dimaksudkan untuk melakukan pembelaan diri atas Pencegahan yang dikenakan kepada dirinya. Selain itu berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian, apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum Pasca Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017, Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Penggugat sebagaimana diamatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian terkait Keberatan atas alasan Pencegahan dan Permohonan Pencabutan Pencegahan An. Setya Novanto. Namun surat tersebut tidak ditanggapi Tergugat sampai melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tergugat tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana mestinya dengan tidak menanggapi keberatan yang diajukan

Penggugat untuk mencabut Pencegahan. Tindakan pejabat TUN yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Penggugat mengajukan permohonan agar Keputusan TUN untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan:

- 1) Kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan karena tidak dapat meninggalkan wilayah NKRI. Penggugat sangat dirugikan dalam kapasitas sebagai ketua DPR tidak dapat menjalankan fungsi dan peran jabatannya;
- 2) Dengan diterbitkannya Objek Sengketa, karena dengan disebut dan dipublikasikannya nama penggugat secara luas, akan membangun *opini public* bahwa Penggugat terlibat dalam perkara korupsi E-KTP;
- 3) Penundaan Objek Sengketa diperlukan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak sehubungan dengan fungsi dan peran Penggugat selaku Ketua DPR; dan
- 4) Terdapat alasan mendesak sehubungan jadwal observasi berkala dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan.

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

- Dalam Penundaan;
 - 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa;
 - 2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda Objek Sengketa.
- Dalam Pokok Perkara
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa; dan
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Dalam Penundaan

Pencegahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasari atas perintah dari pimpinan KPK yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan, sehingga tanggung jawab atas perintah pencegahan berada di pimpinan KPK. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. Kerugian negara, b. Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau c. Konflik sosial. Penerbitan Objek Gugatan justru diperuntukan guna mencegah terjadinya potensi pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

- 2) Dalam Eksepsi

a) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara karena Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan TUN

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Unsur-unsur Keputusan TUN yang tidak dipenuhi oleh Objek Gugatan TUN adalah sebagai berikut:

- (1) Objek Gugatan TUN bukan merupakan penetapan tertulis, sebab berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan bahwa yang dimaksudkan penetapan adalah sesuatu yang dituangkan dalam bentuk keputusan;
- (2) Objek Gugatan TUN tidak memiliki akibat hukum sehingga bukan merupakan dasar pelaksanaan pencegahan Penggugat;
- (3) Objek Gugatan TUN hanya merupakan surat pemberitahuan yang tidak memiliki akibat hukum;
- (4) Objek Gugatan TUN tidak berisikan tindakan hukum TUN;

(5) Objek Gugatan TUN tidak bersifat final, sehingga diterbitkan atau tidak, Pencegahan yang diberikan kepada Penggugat tetap dapat dilaksanakan.

b) Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Exceptio Error In Persona*)

Yang menjadi dasar dilaksanakan Pencegahan terhadap Penggugat adalah Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Larangan Berpergian ke Luar Negeri. Apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari penerbitan keputusan Pencegahan yang diterbitkan oleh pimpinan KPK, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua KPK bukan kepada Tergugat.

c) *Exceptie Plurium Litis Consortium* (Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak)

Bahwa sekiranya Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Gugatan salah alamat, maka sekurang-kurangnya Penggugat wajib mengikutsertakan pihak-pihak yang telah secara jelas memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan pencegahan yakni KPK.

3) Dalam Pokok Perkara

a) Objek Gugatan TUN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan untuk menetapkan Objek Gugatan TUN. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat bila alasan Pencegahan dalam Objek Sengketa tidak sesuai dengan Undang-Undang. Atas Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Larangan Berpergian ke Luar Negeri merupakan dasar dari Tergugat untuk melaksanakan Pencegahan terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi "*Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Sehingga Tergugat tidak memiliki alasan baik secara formal maupun materil dalam menolak penerbitan Objek Gugatan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Objek Gugatan TUN telah memperhatikan dan memenuhi AAUPB dengan penjelasan;

- (1) Asas Kepastian hukum, bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan Tergugat bertujuan untuk memberikan adanya kepastian atau jaminan hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan, karena dengan dilakukannya penarikan paspor, maka lebih memberikan kepastian bahwa subyek yang dikenai pencegahan tidak akan meninggalkan wilayah Indonesia;
- (2) Asas Ketidakberpihakan, bahwa pelaksanaan Pencegahan murni berdasarkan permintaan, perintah dan keputusan pimpinan yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Asas Kecermatan, bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan TUN didasarkan pada dokumen pendukung Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Larangan Berpergian ke Luar Negeri yang telah memuat secara rinci mengenai; nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, foto yang dikenai pencegahan, alasan pencegahan dan jangka waktu pencegahan.
- (4) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan hanya melaksanakan permintaan, perintah dan keputusan pimpinan instansi yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang;
- (5) Asas Keterbukaan, bahwa Objek Gugatan diterbitkan justru sebagai upaya untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Larangan Berpergian ke Luar Negeri;
- (6) Asas Kepentingan Umum, bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan Tergugat hanya sebagai pelaksana tanpa memiliki unsur subyektifitas;

- (7) Asas Pelayanan yang Baik, Tergugat dalam hal menyampaikan Objek Gugatan kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2017 tepat di hari yang sama dengan diterbitkannya keputusan pencegahan;

Pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dalam penundaan, Tergugat menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat berketetapan pada jawabannya.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN

1) Dalam Eksepsi

Bahwa dalam dalil eksepsi absolutnya Tergugat menyatakan Objek Gugatan TUN bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu penetapan dari badan atau pejabat TUN akan merupakan keputusan TUN apabila memenuhi 5 (lima) unsur; 1. Tertulis; 2. Berisi tindakan hukum TUN; 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bersifat konkret, individual dan final; 5. Menimbulkan akibat hukum. Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa terhadap unsur pertama dan kedua, maka Objek Sengketa telah memenuhi kedua unsur tersebut yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat TUN dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi. Terhadap unsur ketiga, Objek Sengketa ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Keimigrasian. Terhadap unsur keempat, Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis bukan abstrak yang tidak harus berbentuk format keputusan, alamat yang dituju jelas yaitu ditujukan kepada Penggugat dan dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak diperlukan persetujuan baik dari atasan maupun instansi lain. Terhadap unsur kelima, substansi Objek Sengketa timbul akibat hukum baru atas hubungan hukum yang telah ada sebelumnya, yaitu keadaan sebelumnya dimana dengan paspor yang dimiliki Penggugat, ia dapat menjalankan haknya untuk bepergian keluar negeri menjadi terhalang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN dan oleh karenanya PTUN berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat yakni gugatan Penggugat salah alamat (*exceptio error in persona*). Dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan Tergugat hanya sebagai pelaksana atas keputusan pencegahan terhadap Penggugat yang diterbitkan oleh Ketua KPK. Namun menurut majelis Hakim, eksepsi yang diajukan Tergugat telah masuk dalam penilaian pokok sengketanya. Maka dalil eksepsi yang diajukan Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima.

Bahwa eksepsi ketiga Tergugat yakni, *exceptie plurium litis consortium* (gugatan Para Penggugat kurang pihak). Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Penggugat sehingga sudah tepat dan benar apabila Penggugat hanya menggugat Direktur Jenderal Imigrasi saja. Adapun posisi atau kedudukan dari KPK dalam sengketa adalah sebagai badan yang tidak mengeluarkan keputusan yang digugat oleh Penggugat, namun pihak yang berkepentingan dalam sengketa yang dengan prakarsanya sendiri dapat mengajukan permohonan untuk masuk dalam sengketa TUN. Maka dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan pihak yang memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan keputusan dalam hal ini KPK adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima.

Oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian pokok sengketanya.

2) Dalam Pokok Sengketa

Dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa. Hal ini berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 226 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penarikan paspor juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam hal Pencegahan yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah didasarkan atau telah didahului oleh adanya perintah dari Ketua KPK RI sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 226 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya telah termuat identitas orang yang dikenai pencegahan dan alasan pencegahan serta keputusan penarikan paspor biasa atas nama Penggugat dilakukan setelah nama Penggugat masuk dalam daftar pencegahan, sehingga dengan demikian secara syarat dan/atau prosedur dari keluarnya Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permintaan larangan bepergian keluar negeri terhadap Penggugat oleh KPK, dimintakan untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim pencegahan yang dikenakan kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Keimigrasian. Karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa dikeluarkan pada saat status Tersangka telah gugur adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga dari substansi keputusan pelaksanaan pencegahan oleh Tergugat dapat dibernarkan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan keputusan dari segi kewenangan, prosedur dan substansi pada Objek Sengketa terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan dan asas tidak sewenang-wenang. Maka terhadap dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan penetapan tersebut tetap dipertahankan.

c. Putusan Majelis Hakim

Dalam Penundaan:

- Mempertahankan Penetapan Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT tanggal 23 November 2017.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.000,-

2. Analisa Terhadap Putusan PTUN Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT

Setelah penulis membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan PTUN Nomor: 219/G/2017/PTUN-JKT, penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

a. Pencegahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara dalam istilah Belanda dikenal dengan nama *beschikking*. KTUN merupakan suatu wujud dari tindakan hukum publik bersegi satu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut sarjana hukum Belanda, Van der Pot dan Van Vollenhoven, bahwa ketetapan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak, serta pada lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa.⁶

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Selanjutnya yang menjadi persoalan, apakah Pencegahan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi termasuk KTUN atau tidak? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menerapkan unsur-unsur KTUN terhadap Pencegahan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

1) Penetapan tersebut Tertulis

Terkait Pencegahan yang merupakan usulan dari instansi lain, setelah Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat permohonan pencegahan maka selanjutnya akan dilakukan tindakan preventif kegiatan pencegahan dengan memasukkan data orang yang dicegah kedalam sistem *Enhanced Cekal System* (ECS). Lalu setelahnya akan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pencegahan. Sehingga disimpulkan bahwa Pencegahan tersebut tertulis berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi.

2) Dikeluarkan oleh Pemerintah

Keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi yakni pemerintah selaku administrasi negara.

3) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Penetapan Pencegahan didasarkan oleh Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 226 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

4) Bersifat Konkret, Individual dan Final

Pencegahan berbentuk tertulis berupa Surat Keputusan dan ditujukan untuk individu dengan setidaknya memuat tiga unsur berikut: 1. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur serta foto yang dikenai Pencegahan. 2. Alasan Pencegahan. 3. Jangka waktu Pencegahan. Dalam mengeluarkan Keputusan Pencegahan tidak memerlukan persetujuan atasan atau pihak lainnya.

5) Menimbulkan Akibat Hukum

Dengan dikenakannya Pencegahan kepada Seseorang, maka akan menimbulkan akibat hukum kepada yang bersangkutan. Dimana yang awalnya ia dapat pergi ke luar negeri, menjadi tidak dapat berpergian ke luar negeri. Selain itu paspor yang ia miliki akan ditarik ke Imigrasi.

6) Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Subjek dari Pencegahan adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pencegahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

b. Gugatan Tidaklah *Error in Persona*

Kekeliruan bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil. Cacat formil dalam menentukan pihak Penggugat maupun Tergugat dinamakan *Error in persona*. Secara teori pengertian *error in persona* bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru

⁶ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 73.

mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.⁷ Dalam lingkup TUN, *error in persona* dapat terjadi jika penggugat menegugat pihak yang bukan mengeluarkan keputusan TUN yang menjadi Objek Gugatan.

Pada perkara Pencegahan ini, Direktur Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa gugatan yang dilakukan Setya Novanto salah alamat (*error in persona*) karena yang harusnya di gugat adalah Ketua KPK. Karena Direktur Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

Meskipun Pencegahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017, namun Direktur Jenderal Imigrasi juga mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan yang menjadi Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tanggal 2 Oktober 2017. Objek Sengketa adalah sebuah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan dikenakan kepada Setya Novanto. Sehingga sudah tepat apabila Setya Novanto menggugat Direktur Jenderal Imigrasi terhadap Keputusan TUN yang dikeluarkannya.

Sejalan dengan hal di atas, maka gugatan ini juga tidaklah *exceptie plurium litis consortium* (gugatan Para Penggugat kurang pihak). Karena sudah benar apabila Setya Novanto hanya menggugat Direktur Jenderal Imigrasi sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkan Objek Sengketa. Ketua KPK bukanlah Pejabat TUN yang mengeluarkan Objek Sengketa, namun hanya sebagai pihak yang berkepentingan dengan Objek Sengketa. Dimana dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka Setya Novanto tidak dapat keluar dari wilayah Indonesia. Sehingga dapat memudahkan kepentingan KPK terhadap Setya Novanto yakni penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

c. Pencegahan Merupakan Wewenang Direktur Jenderal Imigrasi

Kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu. Kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangnya guna mengendalikan sikap pihak lain.⁸

Semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan. Pada delegasi, proses penyerahannya bersumber dari organisasi pemerintahan terhadap organisasi pemerintahan lain atas dasar peraturan perundang-undangan, dan tanggungjawab berpindah kepada delegataris (penerima delegasi). Yang memberi delegasi tidak bisa memakai wewenang kembali, terkecuali setelah adanya penarikan berdasarkan dengan asas "*contrarius actus*". Berarti, setiap peralihan, penarikan suatu peraturan pelaksana perundang-undangan, hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memutuskan peraturan yang dimaksudkan, dan dilaksanakan dengan aturan yang sebanding atau yang lebih tinggi. Sedangkan pada mandat, proses penyerahan yang berhubungan dengan atasan

⁷ Muhammad Marwan, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm.18.

⁸ Elly M. Setiadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 162.

dan bawahan yang bersifat rutin. Dan tanggungjawab tetap pada pemberi mandat tersebut. Setiap saat yang memberi mandat bisa memanfaatkan kewenangan yang diserahkan.⁹

Dalam hal Pencegahan, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 226 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "*Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian*". Selanjutnya wewenang Pencegahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia didelegasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pencegahan dalam pelaksanaannya didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

- 1) Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.

Pada kasus Pencegahan Setya Novanto, berdasarkan perintah Ketua KPK yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat KPK Nomor: R-3945/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk melakukan Pencegahan kepada Setya Novanto. Setelah menerima perintah tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tanggal 2 Oktober 2017. Sehingga dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pencegahan, sudah sesuai dengan wewenang Direktur Jenderal imigrasi dan telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPK melakukan Pencegahan kepada Setya Novanto dalam rangka melakukan kepentingan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menolak orang keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut diperlukan kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang. Pada ketentuan dalam pasal ini, tidak disebutkan bahwa orang yang ditolak keluar Wilayah Indonesia harus berstatus sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa. Namun selama diperlukan untuk kepentingan penyidikan, maka orang tersebut dapat ditolak keluar Wilayah Indonesia.

Dengan adanya perintah Pencegahan oleh Ketua KPK dan kepentingan penyidikan kepada Setya Novanto, maka semua syarat dan prosedur Pencegahan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Sehingga Direktur Jenderal Imigrasi berwenang untuk melakukan Pencegahan kepada Setya Novanto.

d. Pencegahan Telah Memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah terjemahan dari *Algemene beginselen van veoorlijk bestuur* (Bahasa Belanda) atau *The General Principles of Good*

⁹ Philipus M. Hadjon and R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 88.

Administration (Bahasa Inggris). Berdasarkan rumusan pengertian para pakar tentang AAUPB, pengertian tentang AAUPB secara komprehensif yaitu:¹⁰

- 1) Norma hukum (tertulis) dan atau norma etik (tidak tertulis) yang khusus berlaku di lingkungan administrasi negara;
- 2) Pedoman bagi Pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya;
- 3) Sebagai alat uji bagi Hakim Administrasi untuk sah atau tidaknya KTUN;
- 4) Dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
- 5) Asas bersifat tidak tertulis berlaku mengikat manakala dijadikan dasar bagi Hakim TUN dalam memutus perkara;
- 6) Berfungsi sebagai arahan atau patokan bagi pelaksanaan wewenang administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas manakah yang harus diperhatikan oleh suatu Pejabat TUN dalam bertindak; dan
- 7) Sebagai alat uji bagi Hakim di Peradilan TUN untuk menilai sah atau tidaknya suatu KTUN.

Melihat praktik peradilan administrasi, sudah banyak putusan Hakim yang menerapkan AAUPB sebagai 'alat uji'. Hakim administrasi dalam melakukan pengujian tidak saja menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, namun dapat menggunakan juga alat ukur lain berupa kaidah hukum tidak tertulis. Urgensi keberadaan AAUPB disamping sebagai pedoman bagi Administrasi Negara dalam menjalankan pelayanan publik, juga merupakan alat uji yang dapat digunakan oleh Hakim Administrasi. Oleh karena itu, penerapan AAUPB merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹¹

AAUPB dijadikan parameter atau petunjuk bagi pejabat TUN dalam melakukan tindakan-tindakan administrasi pemerintahan atau mengeluarkan KTUN dalam memaknai AAUPB. Sedangkan bagi Hakim, asas-asas ini membantu hakim dalam melakukan penafsiran mengenai unsur-unsur asas dalam AAUPB yang dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatan, serta sebagai alat uji hakim dalam menilai sah atau tidaknya sebuah KTUN. Setidaknya terdapat 13 (tiga belas) asas dalam AAUPB, yakni: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Kepentingan Umum, 3) Asas Keterbukaan dan Transparansi, 4) Asas Kemanfaatan, 5) Asas Persamaan/ Asas Non-Diskriminasi, 6) Asas Kecermatan/ Kecermatan Formal, 7) Asas Larangan Menyalahgunakan Wewenang, 8) Asas Pelayanan Yang Baik, 9) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 10) Asas Akuntabilitas dan *Rule of Law*, 11) Asas Proporsionalitas, 12) Asas Profesionalitas, dan 13) Asas Keadilan.¹²

Dalam Pencegahan yang dilakukan kepada Setya Novanto, Direktur Jenderal Imigrasi telah memedomani, memperhatikan dan memenuhi AAUPB, diantaranya;

- 1) Asas Kepastian Hukum
Pencegahan telah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas kuat dan tidak melanggar hukum yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- 2) Asas Keterbukaan dan Transparansi
Dalam melakukan Pencegahan, Direktur Jenderal Imigrasi telah menyampaikan informasi kepada yang dikenakan Pencegahan yakni Setya Novanto secara benar, jujur dan disampaikan pada hari terbitnya Pencegahan.
- 3) Asas Kemanfaatan
Pencegahan yang dilakukan mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar menerbitkan KTUN yakni kepentingan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

¹⁰ Setya Pratiwi Cekil et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), hlm. 49.

¹¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

¹² Cekil et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.*, hlm. 176-182.

- 4) **Asas Kecermatan**
Pencegahan yang dilakukan telah mempertimbangkan secara komperhensif segenap aspek dari materi keputusan dan didasarkan pada dokumen yang lengkap. Pencegahan didasarkan dokumen Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP KPK Nomor: KEPT-1204/01-23/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan Keputusan Pencegahan telah memuat nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, foto yang dikenakan pencegahan, alasan pencegahan dan jangka waktu pencegahan.
- 5) **Asas Larangan Menyalahgunakan Wewenang**
Pencegahan yang dilakukan telah sesuai dengan wewenang dan syarat serta prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- 6) **Asas Pelayanan Yang Baik**
Pencegahan telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Pencegahan kepada Setya Novanto dikenakan setelah adanya perintah dari KPK dan pada kesempatan pertama dilakukan Pencegahan kepada yang bersangkutan.
- 7) **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**
Pencegahan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) **Asas Akuntabilitas dan *Rule of Law***
Keputusan Pencegahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

3. Rekomendasi Terhadap Penyelesaian Sengketa TUN di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Meskipun pada putusannya Majelis Hakim dalam pokok sengketa menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Namun demikian Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. Melihat bahwa jawaban yang diajukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi beserta para kuasa hukumnya dalam eksepsi tidak diterima seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka penyelesaian sengketa TUN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi masih perlu dilakukan peningkatan agar lebih berkualitas dan profesional. Berikut rekomendasi yang dapat diberikan, diantaranya:¹³

- a. Melakukan pembangunan kapasitas dan kapabilitas bagi pegawai yang menangani sengketa TUN baik secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. Direktorat Jenderal Imigrasi harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian sengketa TUN sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dan inovasi;
- c. Pemberian Pendidikan Khusus Profesi Advokat terhadap pegawai yang menangani sengketa TUN dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas;
- d. Memberikan pendidikan berupa beasiswa khususnya pada keilmuan Hukum untuk memperkaya substansi dan cakrawala agar dapat menghadapi, mengantisipasi dan mengimbangi perubahan yang terus hadir dalam permasalahan hukum TUN yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman;
- e. Bagi Pejabat yang berwenang mengeluarkan KTUN, agar selalu memperhatikan dan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; dan
- f. Dalam menghadapi sengketa TUN, agar meminta pertimbangan hukum kepada para ahli dibidangnya.

¹³ Deswati, Maria Alfons, and Awaluddin, *Kebijakan Penanganan Gugatan Hukum Tata Usaha Negara Pada Kementerian Hukum Dan HAM: Teknis Substantif Bidang Layanan Advokasi Hukum* (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020), hlm. 63-64.

D. PENUTUP

Direktur Jenderal Imigrasi sebagai pejabat tata usaha negara, diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang salah satunya mengeluarkan keputusan (*beschikking*) berupa Pencegahan. Sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, maka Pencegahan dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu contoh gugatan yang dilakukan dalam keputusan Pencegahan adalah perkara Nomor: 219/G/2017PTUN-JKT antara Setya Novanto melawan Direktur Jenderal Imigrasi. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Keimigrasian. Dimana Majelis Hakim menyatakan dalam pokok sengketa, bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Hal ini dikarenakan penerbitan Keputusan Pencegahan merupakan wewenang Direktur Jenderal Imigrasi dan dalam mengeluarkannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Namun demikian dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. Dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Pencegahan merupakan Keputusan TUN dan oleh karenanya PTUN berwenang memeriksa dan mengadili Keputusan tersebut. Gugatan juga tidaklah salah alamat (*exceptio error in persona*) dan tidak kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*). Melihat bahwa jawaban yang diajukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi beserta para kuasa hukumnya dalam eksepsi tidak diterima seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka penyelesaian sengketa TUN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi masih perlu dilakukan peningkatan agar lebih berkualitas dan profesional.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.

Cekil, Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.

Deswati, Maria Alfons, and Awaluddin. *Kebijakan Penanganan Gugatan Hukum Tata Usaha Negara Pada Kementerian Hukum Dan HAM: Teknis Substantif Bidang Layanan Advokasi Hukum*. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020.

Hadjon, Philipus M., and R. Sri Soemantri Martosoewignjo. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Khaleed, Badriyah. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Marwan, Muhammad. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Setiadi, Elly M., and Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syahrizal, Darda. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Triwulan, Titik, and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 219/G/2017PTUN-JKT.